



6009/BKI-D/SD-S1/2023

**PERAN KONSELOR ADIKSI DALAM PEMULIHAN PECANDU
NARKOBA DI YAYASAN RUMAH GELIAT PELANGI
KOTA PEKANBARU**

© Hak cipta milli

Hak Cipta Dilindungi Unda



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Bimbingan Konseling Islam (S.Sos)

Oleh:

ARIFANDI

NIM. 11740214310

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2023

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Arifandi**
NIM : **11740214310**
Judul : **Peran Konselor Adiksi Dalam Pemulihan Pecandu Narkoba Di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Juni 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelarsarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2023



Prof. Imron Rosidi, S. Pd., M.A

NIP. 19871118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. Azni M. Ag

NIP. 19701010 200701 1 051

Sekretaris/ Penguji II

Rosmita, M. Ag

NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji III

Dr. Miftahuddin, M. Ag

NIP. 19750511 200312 1 003

Penguji IV,

Dr. kodarni, M. Pd

NIK. 130 311 014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Penguji mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- b. Penguji mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- c. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- d. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

: Arifandi

: 11740214310

: **Peran Konselor Adiksi Dalam Pemulihan Pecandu Narkoba Di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
 Ketua Program Studi
 Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S.Ag., M.A

NIP.197407022008011009

Pembimbing,

Dra. Silawati, M.Pd

NIP.196909021995032001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : ARIFANDI
NIM : 11740214310
Judul : PERAN KONSELOR ADIKSI DALAM PEMULIHAN
PECANDU NARKOBA DI YAYASAN RUMAH GELIAT
PELANGI KOTA PEKANBARU

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : RABU
Tanggal : 26 JANUARI 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Februari 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Rahmad, M.Pd.
NIP. 19781212201101006

Penguji II,

Dr. Miftahuddin, M.Ag.
NIP.197505112003121003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Arifandi**

1. Kepada th.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna
 kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **(Arifandi)**
NIM. (11740214310) dengan judul "**(Peran Konselor Adiksi Dalam Pemulihan**
Pecandu Narkoba Di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru)" telah dapat
 diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial
 (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil
 untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak
 diucapkan terima kasih,
 Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Dra.Silawati, M.Pd)

NIP. 196909021995032001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERNYATAAN ORISINALITAS

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : Arifandi
 NIM : 11740214310

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **Peran Konselor Adiksi Dalam Pemulihan Pecandu Narkoba Di Yayasan Rumah Geliat Kota Pekanbaru** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 20 Juni 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



Arifandi

Nama : Arifandi
 NIM : 11740214310

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Anifandi (2022) :Peran Konselor Adiksi Dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan Peran Konselor Adikasi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru. Dipilihnya Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru sebagai subjek penelitian karena lembaga sosial ini berfokus dalam upaya pemulihan para pecandu narkoba secara terpadu, baik fisik, mental, maupun social, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Yayasan Rumah Geliat Kota Pekanbaru ini sebagai bidang profesi penolong yang dilatih khusus dan memiliki lisensi atau sertifikat untuk melakukan sebuah layanan yang dibutuhkan masyarakat sebagai penyedia layanan yang professional. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana peran konselor adiksi dalam pemulihan pecandu narkoba di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau pemaparan dan penggambaran dengan kata-kata atau kalimat data yang telah diperoleh untuk memperoleh kesimpulan, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan kalimat-kalimat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konseling adiksi ini dilakukan untuk menceritakan masalah ataupun hambatan yang mereka alami dalam proses pemulihan itu, biasanya dilakukan sekali seminggu, tetapi apabila mereka meminta untuk konseling bisa dilakukan konseling yang bersifat situasional. Dari hasil wawancara Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu. Bro Yudha mengatakan Konselor adiksi perlu melakukan monitoring untuk memantau perkembangan Pecandu, setiap Pecandu memiliki rapat yang memiliki perkembangan Psikis yang didapat setiap hari dan catatan yang sudah ada selama proses konseling berlangsung.

Kata Kunci : Peran Konselor Adikasi, Pecandu Narkoba, Yayasan Rumah Geliat Kota Pekanbaru.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Arifandi (2022) : The Role of Addiction Counselors in the Recovery of Drug Addicts at the Geliat Pelangi House Foundation, Pekanbaru City

This research was conducted to explain the Role of Addiction Counselors in the Recovery of Drug Addicts at the Geliat Pelangi House Foundation, Pekanbaru City. The Geliat Pelangi House Foundation was chosen as the research subject because this social institution focuses on efforts to recover drug addicts in an integrated manner, both physically, mentally and socially, so that former drug addicts can return to carrying out their social functions in social life. The Pekanbaru City Geliat House Foundation is a helping profession who is specially trained and has a license or certificate to perform a service that is needed by the community as a professional service provider. The formulation of the problem is what is the role of addiction counselors in the recovery of drug addicts at the Geliat Pelangi House Foundation, Pekanbaru City? This study uses qualitative methods or the presentation and description of the data that has been obtained in words or sentences to draw conclusions, then the data is analyzed using sentences that do not use numbers. The results of this study indicate that Addiction Counseling is carried out to share the problems or obstacles they experience in the recovery process, usually it is done once a week, but if they ask for counseling, situational counseling can be done. From the results of the interviews Monitoring is monitoring which can be explained as awareness of what one wants to know, monitoring is generally carried out for a specific purpose. Bro Yudha said addiction counselors need to monitor the progress of addicts, each addict has a report card which has psychological developments that are obtained every day and notes that have existed during the counseling process.

Keywords : The Role of Addiction Counselors, Drug Addicts, Pekanbaru City Stretching House Foundation.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamduillah tiada kata lain selain mengucapkan kata syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat islam.

Pada kesempatan kali ini, terciptalah bagi penulis sebuah skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul **“Peran Konselor Adiksi Dalam Pemulihan Pecandu Narkoba Di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru”**. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan penguasaan penulis. Dalam upaya dan proses penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, kepada :

1. Kepada orang tua tercinta ayahanda Muhammad Nur (alm) dan ibunda Nurbaiti yang telah memberikan dukungan, memberikan motivasi, dan memberikan kasih sayang, serta senantiasa selalu mendo’akan kesuksesan untuk anak-anaknya. Penulis tidak mampu membalas segala kebaikan dan jasa ibunda, penulis hanya dapat mengucapkan *Jazaakumulluhu Khairan*, serta mendo’akan dan memohon kebaikan serta balasan terbaik bagi ibunda di dunia dan akhirat. Serta Kakak tercinta, Rina susanti dan Rita oprianti yang telah memotivasi, memberikan semangat, dan memberikan kasih sayang, serta memberikan dukungan materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Prof Dr. H. Hairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II dan Edi Erwan, S.Pt., M.SC.,Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Imron Rosidi, S. Pd, M. A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Masduki, M. Ag sekalu Wakil Dekan I, Dr. Toni Hartanto, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Dr. H. Arwan , M.Ag selaku Wakil dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Zulamri, S. Ag., MA selaku Ketua Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan terimakasih kepada Ibu Rosmita. M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Ibunda Dra.Silawati, M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memerikan motivasi serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau.
 6. Ayahanda Dr Miftahuddin, M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan kepada penulis.
 7. Seluruh dosen pada Program Studi Bimbingan Dan Koseling Islam yang telah memberika ilmu yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini dan memberikan pelajaran hidup bagi penulis.
 8. Terimakasih banyak kepada seluruh staf pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Suska Riau.
 9. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar Fakultas Dakwah dan Komunikasi bagian Akademik, Umum, Tata Usaha, Perpustakaan, dan yang lainnya. Terimakasih telah memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
 10. Terimakasih kepada sahabat dan orang terkasih Nazifah S.Ikom dan koncoku m.yunus, muchtar lutfi, jumaldi, dicky, royan, Maul dan Toyeng yang telah membantu dan menemani jalannya penelitian ini serta memberikan dukungan

dan semangat kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11 Terakhir, ucapan terimakasih kepada diri sendiri untuk tetap semangat dan pantang menyerah dalam kondisi apapun yang dihadapi dalam mengerjakan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Semoga skripsi ini bisa menjadi karya sederhana yang bermanfaat bagi perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

Pekanbaru, Desember 2022

Arifandi
NIM 11740214310

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	4
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian	6
1.6 Sistematika Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Kajian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	10
2.3 Pengertian Narkoba	19
2.4 Pecandu Narkoba	22
2.5 Kerangka Berpikir	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.3 Informan Penelitian	29
3.4 Validitas Data	31
3.5 Teknik Analisis Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1 Gambaran Umum IPWL	32
4.2 Profil Yayasan Rumah Geliat Pelangi	35
4.3 Visi dan Misi Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Petugas Rehabilitasi	36
4.5 Struktur Organisasi	40
4.6 Pelaksanaan Program	40
4.7 Pembiayaan	42
4.8 Kemitraan Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru	43

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	44
5.2 Pembahasan	55


BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan	59
6.2 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Alur Pikir.....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Dokumentasi Hasil Penelitian



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba sudah tidak asing lagi di negara Indonesia, banyak kalangan mulai dari usia remaja hingga dewasa telah termasuk sebagai pengguna narkoba. Oleh karena itu hal ini menjadi masalah global yang telah merambah ke seluruh pelosok Indonesia baik secara geografis maupun demografis.¹ Penggunaan narkoba sangat berdampak negative bagi penggunanya, baik secara fisik, psikis, ekonomi, social dan lain sebagainya yang sangat berdampak buruk pada diri seseorang hingga dapat membahayakan kehidupan manusia dan menimbulkan kematian.²

Di Indonesia sendiri kasus penyalahgunaan narkoba sudah mencapai lebih dari 3 juta orang pada kelompok usia 10 tahun hingga 59 tahun. Dengan persentase 27% pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa yang di klasifikasikan 74,7% pengguna narkoba berjenis kelamin laki-laki dan 25,5% pengguna perempuan. Dari banyaknya jumlah pecandu narkoba tersebut maka menunjukkan bahwa kasus kematian terdengar setiap harinya.³ Korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi sudah sampai seluruh pelosok nusantara ini. Hal ini semakin menuntut keseriusan semua pihak untuk bersama dan terintegrasi melakukan upaya penanganan korban penyalahgunaan narkoba.

Jumlah penyalahgunaan narkoba di provinsi Riau mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Khususnya di kota Pekanbaru kasus penyalahgunaan narkoba semakin serius dan kompleks, Narkoba sudah merambah ke seluruh wilayah Pekanbaru dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa kecuali,

¹ Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional (Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika)*.

² Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Pengulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)."

³ Suriani, Syahransyah, and Sari, "Peran Orang Tua Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak."



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak.⁴ Sepanjang tahun 2020, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau telah dan jajaran telah memberikan pelayanan rehabilitasi kepada 384 orang, dan program pascarehabilitasi kepada 68 orang serta melakukan layanan TAT sebanyak 68 orang.⁵ Kendati demikian, saat ini prevalensi Provinsi Riau masih di atas prevalensi rata-rata Nasional, yakni berada pada peringkat ke-9 dari seluruh provinsi.

Dari sudut pandangan sosial, penyalahgunaan narkoba adalah produk dari sistem sosial yang menyebabkan seseorang menginginkan pemuasan segala keinginannya seketika itu juga. Namun tidak berarti harus menyalahkan keluarga (atau masyarakat dan pemerintah) untuk masalah ini. Jika begitu, sama seperti pecandu yang suka menyalahkan orang lain. Masyarakat perlu mengambil tanggung jawab masalah ini, terutama untuk hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita.

Pecandu narkoba merupakan “self victimizing victims”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Tantangan konselor dalam upaya melakukan pemulihan sebagai bidang profesi penolong yang dilatih khusus dan memiliki lisensi atau sertifikat untuk melakukan sebuah layanan dan dibutuhkan masyarakat sebagai penyedia layanan yang profesional. Layanan yang dibutuhkan dan ditawarkan seorang konselor merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Maka dari itu konselor harus tetap belajar dan mengembangkan bidang keilmuan agar setiap kasus mampu untuk ditangani sendiri.

Hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang konselor adiksi narkoba adalah antara lain : soal gejala putus zat, pemulihan termasuk permasalahan yang dialami seorang pecandu narkoba, kemampuan mantan pecandu narkoba dalam

⁴ Warlenda and Wahyudi, “Fktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Narkoba Pada Narapidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru.”

⁵ Pol Kenedy jumpa pers kepada wartawan (23/12/2020)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia sendiri khususnya di Riau terdapat salah satu lembaga yang menangani program rehabilitasi untuk penanganan pecandu narkoba. Salah satu lembaga yang mempunyai program rehabilitasi yaitu Yayasan Rumah Geliat Pelangi, yang juga memiliki seorang konselor adiksi yang profesional yang menangani program rehabilitasi tersebut. Untuk itulah sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji dan meneliti serta mengetahui tentang bagaimana “**Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru**”. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru.

1.2 Penegasan Istilah

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak dapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan, juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca apa yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Judul yang digunakan dalam skripsi ini adalah “Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru”, penegasan istilah ini dari istilah-istilah itu adalah sebagai berikut:

1.2.1 Peran Konselor Adiksi

Konselor adiksi adalah seseorang yang memiliki kualifikasi kesehatan mental yang mengkhususkan diri dalam membantu klien yang ketergantungan NAPZA.⁸

1.2.2 Konselor Adiksi

Konselor Adiksi adalah orang yang bertugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki kompetensi dibidang kesehatan dan sosial yang mengkhususkan

⁸ Kementerian Kesehatan Ri, *Pedoman Konseling Gangguan Penggunaan Napza Bagi Tenaga Kesehatan*, Jakarta 2010

di dalam membantu orang dengan ketergantungan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.⁹

1.2.3 Pemulihan

Pemulihan adalah memperbaiki ataupun mengembalikan suatu keadaan setelah terjadinya sebuah konflik¹⁰.

1.2.4 Pecandu Narkoba

Pecandu berasal dari kata candu yang artinya getah kering pahit berwarna coklat kekuning-kuningan yang diambil dari buah papaver somniferum, dapat mengurangi rasa nyeri dan merangsang rasa kantuk serta menimbulkan rasa ketagihan bagi yang sering menggunakannya¹¹

Narkoba (Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya) adalah obat, bahan dan zat bukan makanan yang jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan berpengaruh pada kerja otak (susunan saraf pusat) dan sering menyebabkan ketergantungan¹².

Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis. Bila dikaitkan dengan pengertian narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 13 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat dikaitkan bahwa pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun seni sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan

⁹ Rachmawati Windyaningrum, *Komunikasi Terapeutik Konselor Adiksi Pada Korban Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Palma Kab. Bandung Barat*, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 2, No 2, Desember 2014, hlm 174

¹⁰ Kabid Rehabilitas BNNP Riau Riana Octaviyanti (7/11/2018)

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹² Badan Narkotika Nasional, *Buku saku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta : Badan Narkotika Nasional, 2011), Hlm 86



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat definisi diatas maka peneliti mendefinisikan pecandu adalah seseorang yang pada saat ini atau pada masa lalu telah kecanduan terhadap satu atau lebih zat adiktif (narkoba)

1.3 Rumusan Masalah

Dari penegasan istilah yang telah disebutkan diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimanakah peran konselor adiksi dalam pemulihan pecandu narkoba di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran konselor adiksi dalam pemulihan pecandu narkoba di Yayasan Rumah Geliat Pelangi .

1.5 Kegunaan penelitian

- 1.5.1 Bagi penulis : selain juga sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana sosial, harapannya melalui penelitian ini akan menjadi informasi yang dapat menambah wawasan yang lebih luas terkait pemahaman tentang konselor adiksi.
- 1.5.2 Bagi konselor : dengan diadakannya penelitian ini, harapan penulis akan menjadi sebuah informasi kepada konselor yang mana masih banyak yang perlu diperhatikan dalam menangani masalah pecandu narkoba.
- 1.5.3 Bagi masyarakat : dengan dilaksanakannya penelitian ini, harapannya masyarakat dapat memahami lebih dalam tentang fungsi rehabilitas Badan Narkotika Nasional terhadap masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini penulis membagi pembahasan kedalam enam bab, di mana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya secara singkat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional serta kerangka pemikiran.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai metode-metode yang berkenaan dengan skripsi ini, yaitu : desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data serta teknik pengumpulan data penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan berisikan tentang sejarah Bawas;u Provinsi Riau, visi dan misi, dan struktur organisasi

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan berisikan uraian secara umum tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini akan berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar lebih baik lagi kedepannya

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penulis lakukan terhadap penulisan skripsi ini, maka hasil penelitian relevan yang berkenaan diantaranya adalah:

Dalam penelitian yang berjudul “Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Napza Di Pusat Rehabilitasi Narkoba Galilea Palangkaraya”, dalam penelitian ini menjelaskan tentang bahayanya narkoba dan mengetahui peranan seorang konselor adiksi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang peranan konselor adiksi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya.¹³

Penelitian yang berjudul “Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-obatan Terlarang (YKP2N) Makassar” penelitian ini menjelaskan tentang upaya yang dilakukan konselor adiksi dalam penanganan kecanduan narkoba serta kendala yang dihadapi konselor adiksi dalam proses penanganan pecandu narkoba. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran seorang konselor adiksi, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada tempat penelitiannya.¹⁴

Dalam penelitian “Penerapan Konseling Adiksi Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Samarinda” penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan konseling adiksi pada pecandu narkoba dengan menggunakan teknik konseling konvensional, perbedaan

¹³ Simanjuntak, “Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Napza Di Pusat Rehabilitasi Narkoba Galilea Palangkaraya.”

¹⁴ ALANG, “Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makassar.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini dengan penelitian saya ialah penelitian ini lebih fokus pada teknik konseling yang digunakan dalam proses penyembuhan dan terapi kognitif behavior (CBT).¹⁵

Dalam skripsi yang berjudul “Upaya Konselor Dalam Mencegah Relaps Pasca Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau” dalam penelitiannya Konselor lebih fokus kepada Pecandu yang sudah sembuh agar tidak terjadi Relaps. Perbedaan dengan Penelitian Penulis adalah Konselor lebih fokus kepada bagaimana upaya konselor dalam pemulihan Pecandu narkoba.¹⁶

Selanjutnya dengan judul “Konseling Terhadap Pecandu Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai Sukoharjo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan konseling yang dilakukan di Yayasan Rehabilitasi Mental Sinjai Sukoharjo diberikan oleh ahli/konselor kepada pecandu napza yang dilakukan secara tatap muka atau langsung. Pelaksanaan konseling di Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai Sukoharjo dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap pembuka, tahap transisi atau tahap peralihan, tahap kegiatan dan tahap akhir atau tahap evaluasi dan penyimpulan. Dalam proses layanan konselor menggunakan teknik REBT (Rational Emotive Behavior Therapy) dan Logoterapi

Skripsi Polma Minarta Silaban yang berjudul “Peranan Konselor dalam Proses Pemulihan Korban Penyalahgunaan Narkoba dilembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bhayangkara Indonesia Medan Helvetia”.⁴² Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, wawancara mendalam dan observasi, yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan konselor dalam proses pemulihan itu sangat mendukung pemulihan residen.

¹⁵ Kusuma, “Penerapan Konseling Adiksi Narkoba Di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Samarinda.”

¹⁶ Imlham Sentama Chaery, “Upaya Konselor Dalam Mencegah Relaps Pasca Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Landasan Teori .

2.2.1 Pengertian Konselor Adiksi

Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (Konselor) kepada individu yang sedang mengalami masalah (Klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien

Menurut Hartono dan Boy Soedarmadji konselor adalah seorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling dan tenaga professional dalam pelayanan sosial masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Konseling, yang sering pula disebut “penyuluhan”, adalah suatu bentuk bantuan.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Artinya, apabila seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran. Suatu peran paling tidak mencakup tiga hal berikut:

2.2.2 Peran Konselor Adiksi

Peran merupakan hal yang meliputi berbagai norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan individu dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Peran juga merupakan konsep perilaku yang dapat dilakukan oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat sebagai organisasi sosial.

Selain itu, Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial¹⁷.

Pembahasan tentang peran konselor dalam literatur konseling kerap kali ditemukan bergandengan dengan pembahasan fungsi konselor. Bahkan, tidak jarang kedua istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan maksud dan pengertian yang sama. Dalam pemikiran Wrenn, peran dengan fungsi konselor berbeda. Peran dikonseptualisasikan ke dalam suatu tujuan, sedangkan fungsi berarti proses. Konsep peran lebih ditekankan pada suatu bagian akhir yang dituju,

¹⁷ 2 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2006)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan fungsi menegaskan kegiatan atau aktifitas dalam rangka pencapaian tujuan. Bagi Wrenn, peran didefinisikan sebagai harapan-harapan dan perilaku yang dikaitkan dengan suatu posisi, sedangkan fungsi diartikan sebagai aktivitas yang ditunjukkan bagi suatu peran. Dan sedangkan menurut Corey menyatakan bahwa tidak ada satu pun jawaban sederhana yang mampu menerangkan bagaimana sebenarnya peran konselor yang layak¹⁸

Jadi yang dimaksud dengan peran adalah tugas yang merupakan tanggung jawab yang melekat pada seseorang sesuai dengan kedudukan, norma-norma yang berhubungan dengan tempat seseorang dalam masyarakat dan melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien¹⁹.

Dan konselor merupakan warga negara Indonesia yang telah melewati pendidikan, training, yang berkaitan dengan ilmu konseling, terapi, perawatan penggunaan, penyalahgunaan, dan adiksi NAPZA yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling dan tenaga profesional dalam pelayanan sosial masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Konselor dalam istilah bahasa Inggris disebut *counselor* atau helper merupakan petugas khusus yang berkualifikasi dalam bidang konseling (*counseling*). Dalam konsep *counseling for all*, di dalamnya terdapat kegiatan bimbingan (*guidance*), kata *counselor* tidak dapat dipisahkan dari kata *helping*. *Counselor* menunjuk pada orangnya, sedangkan *helping* menunjuk pada profesinya atau bidang garapnya. Jika konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling, ia sebagai tenaga profesional²⁰.

Konselor adiksi adalah orang yang bertugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi kecanduan atau keergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu

¹⁸ Mochamad Nursalim, *Pengembangan Profesi Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Erlangga, 2015) h.78

¹⁹ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013) h.21

²⁰ Hartono dan Boy Soedarma, *Psikolog Konseling*, hal 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zat dan memiliki kompetensi dibidang kesehatan dan sosial yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan ketergantungan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya²¹. Untuk menjadi konselor adiksi, seseorang harus secara umum menyelesaikan berbagai program latihan yang meliputi berbagai hal mengenai ketergantungan beragam bahan kimia, psikologi, masalah hukum, berbagai tindakan yang ada agar individu dapat berjuang melawan adiksinya²².

Dari uraian diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa konselor adiksi adalah seorang tenaga ahli dan profesional yang memiliki kemampuan memberikan konseling atau masukan dan telah mengikuti berbagai program pelatihan dalam membantu Pecandu Narkoba menyelesaikan masalahnya agar pecandu narkoba mampu hidup selaras.

Untuk mencapai Peran Konselor Adiksi maka Konselor Adiksi harus melaksanakan tugas dan tanggung yaitu melakukan pendampingan kepada Pecandu yang sedang menjalani proses Rehabilitasi, pendampingan Konselor Adiksi meliputi :

- a. Konselor Adiksi melakukan *Assesment*

Assesment adalah suatu cara untuk memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, atau masalah-masalah (gangguan) yang ada pada individu atau sekelompok orang²³. *Assesment* yang dilakukan oleh konselor adiksi bagi klien pecandu narkoba untuk mengetahui kesiapan klien dalam mengikuti program rehabilitasi serta mengetahui hambatan-hambatan yang memungkinkan berpengaruh dalam proses rehabilitasi klien

Assesment merupakan kegiatan penilaian permasalahan dengan cara mengumpulkan informasi, terutama melalui wawancara²⁴. Dalam konteks bimbingan dan konseling, *assessment* yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama dan setelah konseling tersebut

²¹ 9Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan 9 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Penyelenggara Sertifikat Profesi Konselor Adiksi, h. 4

²² Ibid hal 36

²³ Intan Imaningtyas Carolina L Radjah, *Inovasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Assesmen Bimbingan dan Konseling Komprehensif Berbasis Information dan Communication Technologies (ICT)*, (Malang: Wineka Media, 2018), h. 47.

²⁴ Hartono dkk, *Psikologi Konseling*, (Jakarta: Kencana 2012) hlm 50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan/ berlangsung. *Assessment* merupakan salah satu bagian terpenting dalam seluruh kegiatan yang ada dalam konseling (baik konseling kelompok maupun konseling individual). *Assesment* yang dilakukan harus menilai permasalahan klien secara terus-menerus, hati-hati, dan komprehensif. *Assesment* tidak hanya dilakukan pada individu pengguna narkoba namun *asement* juga harus melibatkan keluarga karena keluarga sangat berpengaruh kuat terhadap pemulihan maupun kekambuhan (*relaps*)²⁵. Pada umumnya *assessment* dapat dilakukan dalam bentuk laporan diri, performance test, tes psikologis, observasi, wawancara, dan sebagainya. Ada 12 tujuan *assessment*, yaitu²⁶:

- 1) Melancarkan proses pengumpulan informasi.
- 2) Memungkinkan konselor membuat diagnosis yang akurat.
- 3) Mengembangkan rencana tindakan yang efektif.
- 4) Menentukan tepat atau tidaknya konseli menjalani rencana tertentu.
- 5) Menyederhanakan pencapaian sasaran dan pengukuran kemajuan.
- 6) Meningkatkan wawasan insight mengenai diri konseli.
- 7) Mampu menilai lingkungan.
- 8) Meningkatkan proses konseling dan diskusi yang lebih terfokus dan relevan.
- 9) Mengindikasikan kemungkinan peristiwa tertentu akan terjadi.
- 10) Meningkatkan minat, kemampuan, dan dimensi kepribadian.
- 11) Menghasilkan pilihan-pilihan.
- 12) Memfasilitasi perencanaan dan pembuatan keputusan.

Perlu diketahui bahwa tujuan-tujuan *assessment* yang telah disebutkan di atas dapat juga berkembang kepada tujuan lain. Misalnya adalah melalui *assessment*, konselor tertantang untuk mengembangkan keahliannya dalam melakukan penilaian yang relevan dengan masalah konseli. Kemampuan dan

²⁵ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya, Pedoman bagi Konselor Adiksi di Masyarakat dan bagi setiap Orang yang Peculi dan Terlatih*, h. 46-53.

²⁶ Lahmuddin Lubis, *Landasan Bimbingan dan Konseling di Indonesia*(IAIN Press) hal 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keahlian seorang konselor akan tampak pada saat ia mampu memberikan penilaian yang benar-benar menggambarkan kondisi konseli yang sebenarnya, *Assesment* yang dilakukan *team assessor* sebelum klien mengikuti program merupakan data awal dari konselor pendamping untuk mengetahui masalah klien tetapi alangkah bagusnya jika konselor melakukan lagi *assessment* untuk mengetahui masalah klien secara komplit dan masalah mana yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan, sehingga ketika klien selesai mengikuti rehabilitasi selama empat bulan klien mampu pulih dan bertahan dilingkungannya. *Assesment* yang dilakukan oleh konselor berupa wawancara yang mendalam dengan menggali masalah adiksi klien, keadaan keluarganya, dirinya, dan lingkungan pergaulannya, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan diri klien.²⁷

Asesment narkotika adalah suatu proses mendapatkan informasi menyeluruh pada individu dengan gangguan penggunaan zat/narkotika baik pada saat awal masuk program selama menjalani program dan setelah selesai program. Tujuannya yaitu untuk mendapat gambaran klien secara menyeluruh dan akurat, meningkatkan kesadaran tentang besar dan dalamnya masalah yang dihadapi oleh pecandu terkait penggunaan narkotika, memotivasi perubahan perilaku serta menyusun rencana terapi.

Assesment perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kecanduan dan dalam hal menentukan jenis rehabilitas apa yang harus diberikan kepada pecandu narkoba apakah itu rawat jalan atau rawat inap.²⁸ Proses pelaksanaan terhadap pecandu antara lain :

- 1) pemeriksaan urine atau rambut untuk mengetahui jenis narkoba dan riwayat penyalahgunaan narkoba.
- 2) Wawancara menggunakan format asesment yang berlaku/standar dalam PP 25 tahun 2011 tentang wajib lapor dan sesuai dengan format Adiction Severity Index (ASI) yang meliputi riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan/

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung:Alumni, 2010)

²⁸ Lilik Mulyadi, Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi,(Jakarta: Djambatan, 2007)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan hidup, riwayat penggunaan narkoba, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat keluarga dan sosial, serta riwayat psikiatris pecandu narkoba.

- 3) Pemeriksaan fisik
- 4) Pemberian terapi simptomatik jika diperlukan. Pemberian simptomatik tidak harus didahului oleh asesment, jika kondisi fisik tidak memungkinkan asesment dapat ditunda dengan mendahulukan penanganan kegawatdaruratan dan terapi simptomatik.
- 5) Rencana Terapi

Setelah melakukan asesment, beberapa hal yang harus dilakukan oleh petugas/asesor berdasarkan diagnosis kerja.

Bro dedi mengatakan bahwa assesment sangat penting untuk dilakukan agar konselor mengetahui skala prioritas dari masalah pecandu. Assesment yang dilakukan team asesor sebelum pecandu mengikuti program merupakan data awal dari konselor adiksi untuk mengetahui masalah pecandu tetapi alangkah bagusnya jika konselor adiksi melakukan lagi assesment untuk mengetahui masalah pecandu secara komplit dan masalah mana yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan, sehingga ketika Pecandu selesai mengikuti rehabilitasi selama empat bulan Pecandu mampu pulih dan bertahan di lingkungannya²⁹.

Dengan diadakannya assesment ini dapat diketahui perawatan yang dilakukan oleh Pecandu yaitu :

- 1) Rawat jalan, yaitu pengaplikasian metode pemulihan secara intensif dengan Pecandu tidak harus menginap di tempat rehabilitasi dan cukup datang dalam jangka waktu tertentu. Rawat jalan digunakan untuk Pecandu yang memiliki tingkat kecanduan rendah atau sedang sehingga masih bisa diatasi dengan beberapa pertemuan konseling.

²⁹ Bro dedi, Knselor Adiksi, Dokter, Wawancara dengan Penulis di yayasan rumah geliat pehngi kota pekanbaru



© Hak cipta

IIIIK UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Suratan

Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Rawat inap, yaitu pengaplikasian metode pemulihan secara intensif dengan Pecandu wajib menetap. Rawat jalan ini biasa digunakan bagi Pecandu yang memiliki tingkat kecanduan tinggi sehingga harus rawat inap.

b. Konselor Adiksi melakukan Konseling

Konseling adalah suatu layanan profesional yang dilakukan oleh konselor terlatih terhadap klien (konseli). Layanan Konseling dilakukan secara tatap muka dan direncanakan untuk membantu orang lain dalam memahami dirinya, membuat keputusan, dan memecahkan masalah³⁰.

Konseling dilakukan untuk membangun hubungan yang baik dan positif, menjelaskan kepada Pecandu Narkoba bagaimana proses konseling agar Pecandu merasa nyaman menceritakan apa yang sedang mereka alami, selama proses konseling berlangsung. Sikap yang tidak menghakimi sangat membantu pada tahap awal khususnya dalam rangka membangun hubungan yang ditandai dengan kepercayaan timbal balik antara pemakai dan konselor.

c. Proses konseling yang dilakukan Konselor menggunakan metode yaitu :

1) Metode Individu :

yang diberikan secara individual dan langsung bertatap muka antara Knselor dengan Pecandu.

2) Metode Kelompok :

yang dipecahkan secara kelompok, untuk mengatasi masalah bersama atau individu yang menghadapi masalah dengan menempatkannya dalam kehidupan kelompok.

Konseling adalah suatu layanan profesional yang dilakukan oleh konselor terlatih terhadap pecandu. Layanan konselor dilakukan secara tatap muka dan direncanakan untuk membantu orang lain dalam memahami dirinya, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Konseling dilakukan Konselor untuk membangun hubungan yang menyenangkan dan positif agar pecandu narkoba merasa nyaman ketika menceritakan apa yang sedang mereka alami. Kemudian Konselor menjelaskan kepada pecandu bagaimana

³⁰ Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Kegadagannya, Pedoman bagi Konselor Adiksi di Masyarakat dan bagi seiap Oarng yang Peduli dan Terlatih*, h. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses konseling sehingga ketika pecandu menceritakan masalahnya Konselor mampu mendefinisikan problem, ditahap selanjutnya Konselor merencanakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah Pecandu berdasarkan informasi yang sudah didapat

Dalam proses konseling, Konselor biasanya menggunakan metode pendekatan, dalam hal menangani pecandu Narkoba ini Konselor cenderung melakukan pendekatan behavior yaitu perubahan tingkah laku.³¹ jadi disini Konselor Adiksi membuat perubahan tingkah laku dari korban pecandu dari yang awalnya sebagai pengguna menjadi bukan pengguna lagi, dari yang sebelumnya ketergantungan menjadi tidak ketergantungan lagi.

Konseling keluarga yang dilakukan dengan melibatkan pihak keluarga Pecandu telah dijalankan dengan baik karena tanpa dukungan keluarga klien walaupun nantinya pulih akan ada kemungkinan bisa mengalami kekambuhan jika keluarga melakukan penolakan terhadap dirinya, masih ada stigma negatif terhadap dirinya, tidak peduli, tidak ada pengawasan, dan lainnya.

Keseluruhan teknik, tahapan beserta pendekatan dalam ragam bentuk konseling adiksi yang diberikan kepada pecandu hanya akan berhasil jika sesuai dengan karakteristik dan permasalahan Pecandu, Konselor hanya membantu Pecandu lepas dari masalah kecanduannya dan menjadi pribadi yang lebih sehat dan baik lagi, namun yang menentukan tetap Pecandu. Sebagaimana pengertian konseling sebagai upaya konselor untuk membantu Pecandu dalam menunjukkan dan memberikan nasihat agar adanya perubahan terhadap permasalahan psikologis Pecandu, akan tetapi yang harus melakukan perubahan tersebut adalah diri Pecandu sendiri dengan usaha yang dilakukan secara sadar.³²

Menurut peneliti konseling sangat perlu dilakukan selama proses rehabilitasi rawat jalan karena banyaknya masalah yang dihadapi Pecandu baik itu masalah yang ada pada dirinya, keluarganya maupun lingkungan

³¹ David D, Cristea I, Hofmann SG. *Why cognitive behavioral therapy is the current gold standard of psychotherapy*. Front Psychiatry. 2018;9:4. doi:10.3389/fpsy.2018.00004

³² Mulawarman, Ph.D. 2016. Pengantar Psikologi Konseling Jurusan Bimbingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik

UIN Suska Riau

sosialnya. Konselor Adiksi akan membimbing, mengarahkan serta memberikan pemahaman kepada Pecandu agar mampu memahami kondisi yang dialaminya sekarang baik itu kondisi dirinya, keluarganya maupun lingkungan sosialnya akibat efek narkoba yang merusak hubungan dengan orang lain.

d. Konselor Adiksi melakukan monitoring

Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (*awareness*) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Monitoring akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantuan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan.³³

2.2.3 Proses Pemulihan Pecandu Narkoba

Pemulihan Pecandu Narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu Rehabilitasi Narkoba, istilah Rehabilitasi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 yaitu :

- 1) Rehabilitasi Medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu dari ketergantungan Narkotika sesuai dengan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

a. Tahapan-Tahapan Pemulihan Pecandu Narkoba

Adapun tahap-tahap pemulihan Pecandu Narkoba yaitu :

³³ "Monitoring" (On-Line), tersedia di <http://id.wikipedia.org> (4 Mei 2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Tahapan Rehabilitasi Medis (detoksifikasi), tahap ini Pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah Pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut³⁴.
- 2) Tahapan Rehabilitasi non medis, tahap ini Pecandu ikut dalam program Rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat Rehabilitasi, sebagai contoh di bawah Badan Narkotika Nasional adalah tempat Rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makasar), dan Samarinda. Di tempat Rehabilitasi ini, Pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC). 12 steps dan lain-lain.
- 3) Tahap Bina Lanjut (after care), tahap ini Pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, Pecandu dapat kembali ke tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan³⁵.

2.3 Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Masyarakat. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama³⁶.

Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang

³⁴ Rita Ramayulis, *Detox Is Easy*, (Jakarta : Penebar Swadaya Grup, 2014) h. 4

³⁵ BNN 2008, Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi berbasis Masyarakat, BNN Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi, Jakarta : hlm 8-9

³⁶ Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus inggris-indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang³⁷. Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang³⁸.

Menurut pakar kesehatan, napza atau narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang bisa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif.

Napza adalah istilah kedokteran untuk kelompok zat yang jika masuk ke dalam tubuh menyebabkan ketergantungan dan berpengaruh pada kerja otak. Termasuk dalam hal ini obat, bahan atau zat, baik yang diatur undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak, tetapi sering disalahgunakan, seperti alkohol, heroin, ganja, kokain, dan sebagainya. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan sebuah masalah social di masyarakat yang meresahkan. Dampak yang ditimbulkannya pun tidak hanya pada dampak fisik saja, tetapi juga dampak pada lingkungan social.³⁹

Narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit⁴⁰. Narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran⁴¹. Narkotika sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan)⁴². Selanjutnya dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

³⁷ Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 390.

³⁸ Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h.

³⁹ Syatna, "Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia", 168, 168.

⁴⁰ William Banton, *Ensiklopedia Bronitica*, USA 1970, volume 16, h. 23. Lihat juga: Madani, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional* (Jakarta: Rajawali press, 2008), h. 78.

⁴¹ Soedjono, *Potologi Sosial*, (Bandung: Alumni Bandung 1997), h. 78.

⁴² Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba dalam makalah 2000. Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba (Jakarta: 2000), h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan⁴³.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009⁴⁴.

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah, narcotics pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan „drug“ yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan

⁴³ Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁴⁴ Ibid



yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia, pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa; (1) Penenang; (2) Perangsang (bukan rangsangan seks); (3) Menimbulkan halusinasi; (pemakainya tidak mampu membedakan antara hayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkoba adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkoba.

2.4 Pecandu Narkoba

Pecandu narkoba menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan bahwa pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Yang dimaksudkan ketergantungan pada narkoba adalah suatu kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas⁴⁵.

Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan golongan narkoba dan atau golongan psikotropika dalam keadaan ketergantungan pada golongan narkoba dan golongan psikotropika, baik secara fisik maupun psikis⁴⁶.

Jadi menurut penulis pecandu narkoba adalah seorang penyalahgunaan narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis.

2.4.1 Tingkat Kecanduan

Terjadi melalui beberapa tahap yaitu :

⁴⁵ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba* (Yogyakarta : Deepublish, 2017) h. 64

⁴⁶ Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapar Batas Negara*, (Sintang : Mujahidin Press Bandung, 2015) h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *User* (penggunaan biasa) adalah seseorang yang mengonsumsi zat yang sesuai dengan konteks yang ada, contoh : segelas anggur diwaktu makan, menggunakan obat sesuai resep dokter⁴⁷.
- b. Penyalahgunaan / *abuser* : konsumsi zat yang tidak sesuai dengan indikasi / batas sosial dan berakibat menurunnya fungsi fisik, mental, emosi dan memberikan dampak negatif pada kesejahteraan sosial individu maupun lingkungan sosialnya. Hal yang sering terlihat adalah banyak rasionalisasi untuk membenarkan pemakaian zat yang dilakukan.
- c. Ketergantungan / *dependence/ addiction* : merupakan kebutuhan fisik atau psikis akan suatu drugs, dengan karakteristik penggunaan supaya kompulsif, toleransi terhadap drug dan ketergantungan fisik yang ditunjukkan dengan *withdrawal syndrome*. *Withdrawal* adalah rasa sakit yang timbul akibat dari berhenti memakai drugs (gejala putus zat)⁴⁸.

Pemaparan di atas merupakan proses terjadinya adiksi atau kecanduan pada diri seseorang pengguna narkoba. Seseorang yang menggunakan sekali dalam satu bulan atau menggunakan sekali dalam acara pesta maka proses ini dinamakan user atau pengguna biasa karena pada proses ini belum menyebabkan kecanduan pada diri pengguna, selanjutnya seseorang yang menggunakan narkoba namun tidak sesuai kadar pemakaian atau dilakukan setiap seminggu sekali dan menyebabkan menurunnya fisik, mental dan emosi maka orang tersebut sudah dikategorikan dalam penyalahgunaan. Dan ketergantungan adalah suatu kondisi dimana penyalahguna narkoba merasakan sakit teramat ketika mengurangi kadar narkoba dan mencoba untuk berhenti.

2.4.2 Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Faktor penyebab penggunaan narkoba adalah:

- a. Ingin kenikmatan sementara yang cepat, orang memakai narkoba mengharapkan kenikmatan.

⁴⁷ Training modul, Bersama Kita Pulih, materi 1, h. 3

⁴⁸ Ibid hal 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN

Banyak orang menganggap dengan narkoba hidup mereka lebih menyenangkan, dengan narkoba permasalahan dapat diatasi. Mereka ingin ketika menggunakan narkoba apa yang ia inginkan akan didapatkan. Padahal ini hal ini salah dan akan menyebabkan kesengsaraan yang berkepanjangan. Banyak kaum muda yang ingin menikmati hidupnya secara instan dengan menggunakan narkoba, mereka lebih memilih narkoba karena efek yang ditimbulkan langsung dapat dirasakan walaupun hanya sementara.

b. Ketidaktahuan.

Dasar dari seluruh alasan penyebab penyalahgunaan narkoba adalah ketidaktahuan, ketidaktahuan tersebut menyangkut banyak hal, misalnya tidak tahu apa itu narkoba atau tidak mengenali narkoba, tidak tahu bentuknya, tidak tahu akibatnya terhadap fisik, mental, moral, masa depan dan terhadap kehidupan akhirat, tidak paham akibatnya terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa. Ketidaktahuan itulah yang menyebabkan orang mulai memakai narkoba⁴⁹. Salah satu faktor penyalahgunaan narkoba yakni karena ketidaktahuan, seperti halnya jamur yang tumbuh di kotoran sapi salah satu jenis psikotropika namun yang anak muda ketahui bahwasanya itu jamur yang enak dimakan dan menimbulkan sensasi bahagia.

c. Ingin tahu

Perasaan ingin tahu biasanya dimiliki oleh generasi muda pada umur setara siswa SD, SLTP, dan SLTA. Bila di hadapkan sekelompok anak muda ada seseorang yang memperagakan nikmatnya mengonsumsi narkoba, maka didorong oleh naluri alami anak muda, yaitu keingintahuan, maka salah seorang dari kelompok itu akan maju mencobanya. jiwa anak muda yang belum stabil atau sedang bergejolak mempengaruhi seseorang menggunakan narkoba, seorang anak yang berusia sekolah pastilah rasa ingin tahunya amat besar, apabila seutu role model yang ia temui baik maka akan berdampak baik bagi si anak, namun jika role model yang ditemuinya seorang pecandu narkoba maka tidak menutup kemungkinan ia akan menjadi pecandu narkoba.

⁴⁹ Subagyo patodiharjo, *kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya (On-line)*, tersedia di <https://books.google.co.id/books>, diakses pada (13 Maret 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Ingin dianggap hebat.

Salah satu sifat alami positif dari generasi muda adalah daya saing. Sayangnya sekali, karena ketidaktahuan, sifat positif ini juga dapat dipakai untuk masalah negative. Sering kali usia anak sekolah selalu ingin menunjukkan betapa hebatnya diri mereka dihadapan teman, keluarga dan lingkungannya⁵⁰.

Apabila ia memiliki kepribadian yang bagus maka ia akan berusaha membuat dirinya hebat dengan cara yang benar, namun kebanyakan remaja mereka ingin dianggap hebat dengan cara menggunakan narkoba karena efek yang ditimbulkan secara langsung.

e. Rasa setia kawan

Perasaan setia kawan sangat kuat dimiliki oleh generasi muda. Jika tidak mendapatkan penyaluran yang positif, sifat positif tersebut dapat berbahaya dan menjadi negatif. Bila temannya memakai narkoba, ia ikut memakai. Anak muda saat ini apabila memiliki teman maka ia akan mengikuti temannya, hal ini dianggap sebagai rasa setia kawan. Hal ini yang mengkhawatirkan para orang tua.

f. Alasan keluarga

Konflik didalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustrasi, sehingga terjebak memilih sebagai solusi. Biasanya yang paling rentan terhadap stress adalah anak, kemudian suami, istri sebagai benteng terakhir. Keluarga yang harmonis dapat membentuk kepibadian anak yang baik, namun apabila keluarga tersebut tidak harmonis dan sering mengalami pertengkaran, kurangnya komunikasi didalam keluarga, kurang kasih sayang maka anak akan mencari sesuatu yang membuatnya bahagia, membuatnya senang. Hal ini sangatlah mudah bagi peredar narkoba untuk memangsa korbannya.

g. Jaringan peredaran luas sehingga narkoba mudah didapatkan. Penyebab lain banyaknya orang yang mengonsumsi narkoba adalah karena narkoba mudah didapat. Saat ini peredaran tidak hanya terjadi di kota namun juga terjadi di desa. Narkoba pun banyak jenisnya mulai dari yang alami dan sintetis dan

⁵⁰ Ibid hal 77



semi sintetis. Dan semua itu mudah didapatkan karena maraknya peredaran dan sulitnya pemberantasannya⁵¹.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir berdasarkan pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka yang dicari adalah peran konselor adiksi dalam pemulihan pecandu narkoba di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru. Jadi, untuk lebih mempermudah didalam melaksanakan penelitian ini, maka penulis membuat kerangka pemikiran didalam penelitian ini yaitu : Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba.

Menghadapi tantangan di era globalisasi yang semakin kompleks saat ini bukanlah hal yang mudah. Banyak permasalahan yang timbul sebagai dampak dari globalisasi tersebut yang semuanya perlu mendapatkan penanganan yang serius. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang tidak boleh luput dari perhatian kita. Karena narkoba merupakan masalah dan musuh utama bangsa Indonesia saat ini. Narkoba tidak mengenal siapa saja, profesi apa, serta kedudukan, tetapi siapa saja bisa terkena olah barang haram tersebut. Sebagaimana, telah diketahui bahwa pengguna narkoba bukanlah, tersangka, melainkan korban yang didasari oleh banyak faktor. Dalam hal pemulihan pengguna narkoba dilakukanlah beberapa usaha, salah satunya adalah dengan merehabilitasi korban narkoba di yayasan rumah geliat pelangi kota pekanbaru, sampai korban dikatakan layak dan mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.

Rehabilitasi ini memiliki beberapa program dalam pemulihan, penyalahgunaan narkoba. Baik itu pengobatan medis, pengobatan tradisional, pengobatan rohani (spiritual),serta pengobatan fisik dan psikis. Termasuk juga di dalamnya peran konselor karena konselor merupakan petugas yang lebih banyak berinteraksi langsung dengan korban. Dalam hal ini konselor sebagai petugas yang membina langsung proses rehabilitasi dari aktivitas sehari-hari korban terlebih dahulu melakukan assesment terhadap korban yang akan menjalani rehabilitasi. Mencatat perkembangan-perkembangan korban mulai dari awal

⁵¹ Ibid hal 78


proses rehabilitasi dan akhir rehabilitas. Proses pemulihan korban narkoba itu sendiri sangat tergantung dari bagaimana konselor dalam peranannya saat sedang membimbing dalam pelayanan konseling dan intervensi.

2.6 Kerangka Pemikiran

Adalah proses transformasi narasi yang menerangkan hubungan konsep-konsep atau variabel-variabel penelitian yang menjadi sesuatu yang berbentuk skema. Artinya, yang ada hanyalah perubahan cara penyajian dari narasi menjadi skema.

Untuk itu skematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

Alur Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, per
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam b

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian pada bagian ini akan dijelaskan beberapa aspek yang berkaitan dengan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

3.1.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan sistem mengangkat data tentang “Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru ”.

Sifat Penelitian Sifat dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada sifat pos positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sample data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis dan sifat indukatif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi⁵². Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Peran konselor Adiksi dalam pemulihan pecandu Narkoba di Yayasan rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Dikaji dari segi tempat, penelitian ini adalah termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Dari data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka karena dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mengambil lokasi penelitian di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru.

⁵² Dewi Saidah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. Ke 1, h.19



Sedangkan alasan peneliti memilih lokasi tersebut disebabkan karena penulis pernah melakukan studi lapangan di lokasi tersebut sehingga penulis merasa cocok dengan judul yang akan diteliti.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bermanfaat untuk memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Pada penelitian ini, penulis tidak menggunakan populasi dan sampel tapi menggunakan subjek penelitian yang tercermin dalam fokus penelitian. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, yang mana sampling ini menggunakan penilaian seseorang. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Informan peneliti ini meliputi tiga jenis informan, yaitu :

- a. Informan utama adalah orang yang terlihat secara langsung dalam interaksi sosial dengan memberikan dampak terhadap permasalahan tersebut, atau disebut juga dengan penerima manfaat. Informan utama dalam penelitian ini adalah konselor adiksi di Yayasan rumah geliat pelangi. Konselor yang penulis gunakan sebagai informan utama adalah dua orang konselor adiksi. Yaitu Bro Dedi wahyudi dan bro Yudha sebagai Konselor Adiksi
- b. Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini yang peneliti gunakan adalah residen sebanyak satu orang.
- c. Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlihat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Yayasan Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru. Disini peneliti mewawancarai Ibu Irmawaty Nursanty, SH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data⁵³. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data. Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Pengamatan (*Observasi*)

Metode observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki⁵⁴. Dalam penelitian ini penulis mengamati bagaimana peran konselor dalam pemulihan pecandu narkoba

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan⁵⁵. Metode ini digunakan untuk mewawancarai konselor adiksi, Dokter, Psikolog dan pihak lain yang terkait untuk memperoleh informasi yang dipergunakan dalam melengkapi data penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis mempergunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan yang kemudian dikembangkan sesuai dengan fakta di lapangan

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 224

⁵⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2000), hal. 70

⁵⁵ Narbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian....*, hal. 83



© Hak Cipta

melihat dokumen-dokumen resmi seperti; monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada⁵⁶.

3.4 Validitas Data

Validitas adalah keabsahan atau akurasi suatu alat ukur. Validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan⁵⁷.

Jadi triangulasi berarti penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau pemaparan dan penggambaran dengan kata-kata atau kalimat data yang telah diperoleh untuk memperoleh kesimpulan, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan kalimat-kalimat tidak menggunakan angka. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkripsi observasi dan wawancara, catatan lapangan dan materi-materi yang telah ada dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda menyajikan apa yang sudah anda temukan kepada orang lain.⁵⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



⁵⁶ Tanzeh, *Pengantar Metode.....*, hal. 66

⁵⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm 83

⁵⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta Utara: PT .Raja Grafindo Persada, 2011), Hal 85


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum IPWL

IPWL merupakan sistem kelembagaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Bagi Pecandu Narkotika. Institusi atau lembaga ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pasal 55. IPWL adalah kepanjangan dari Institusi Penerima Wajib Lapori yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian sosial sebagai pusat kesehatan masyarakat dan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Institusi ini bertugas menerima laporan bagi mereka para pecandu yang secara sukarela mau melaporkan dirinya untuk direhabilitasi karena merasa dirinya tidak nyaman dan bertekad ingin melepas ketergantungannya terhadap narkoba.

Wajib Lapori diartikan sebagai kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses atau kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan peraturan di atas maka negara memfasilitasi kegiatan rehabilitasi tersebut pada beberapa lokasi IPWL yang sudah ditunjuk. Artinya, beberapa lembaga rehabilitasi memberi pelayanan pengobatan gratis berkat subsidi pemerintah bagi mereka yang dengan kesadarannya sendiri mau datang ke IPWL untuk melaporkan diri sebagai pengguna narkoba yang ingin menghentikan



ketergantungannya terhadap narkoba. Sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme pelaporan adalah: Mereka yang berumur dibawah 18 tahun bisa diantar orangtua atau kerabat dekat untuk mendapatkan pendampingan. Mereka yang berusia dewasa (di atas 18 tahun) dipersilakan datang atas kesadaran sendiri atau didampingi oleh orang terdekat.

Bila yang bersangkutan masih ragu untuk mendatangi lokasi IPWL, bisa diwakili oleh keluarganya terlebih dahulu untuk memproleh informasi tentang seputar mekanisme pelaporan. Mereka yang datang akan dijamin kerahasiaan identitasnya. Tidak akan menjadi konsumsi publik atau media apapun, karena kegiatan ini merupakan bagian dari etika kedokteran di bawah kementerian kesehatan.

1. Teori ideal tentang Program adalah:
 - a. Pengguna, Korban Penyalahguna, Pecandu Narkotika mendatangi Lembaga/Institusi Kesehatan atau Sosial yang ditunjuk untuk melakukan lapor diri
 - b. Mekanisme pertama adalah dilaksanakannya skrining awal (identitas, sejarah singkat penggunaan, riwayat pengobatan)
 - c. Dilanjutkan dengan pelaksanaan asesmen (semi struktur wawancara dengan format khusus) yang bertujuan untuk melihat derajat keparahan pada klien bersangkutan
 - d. Hasil asesmen akan dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan terapi bagi klien bersangkutan. Terapi disini dapat berbentuk rawat jalan/rawat inap. catatan penting : Perencanaan terapi merupakan sebuah kesepakatan antara Pihak penyedia layanan dengan klien bersangkutan
 - e. Penyerahan kartu lapor diri pada klien
Manfaat Melakukan Lapor Diri (Memiliki Kartu Lapor Diri):
 - a. Bilamana klien bersangkutan tersangkut masalah hukum, maka klien dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib agar segera dilakukan rujukan kembali kepada Lembaga/Institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Ditamini UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Catatan Penting : Kartu lapor diri ini hanya berlaku untuk 2x tertangkap.

c. Simulasi : si A telah memiliki kartu lapor diri dari lembaga B

- 1) 01 Februari 2019 si A tertangkap saat membeli narkotika, dandi temukan barang bukti berupa narkotika golongan I. Saat menjalani proses Penyidikan, si A menunjukkan kartu lapor diri. Maka saat itu berdasarkan pasal 13, PP No.25 tahun 2011, Penyidik menghubungi Lembaga/Institusi yang menerbitkan kartu lapor diri tersebut untuk kembali melakukan Rehabilitasi terhadap si A (Penangkapan 1)
- 2) 01 Juli 2019, si A dinyatakan telah selesai menjalani rehabilitasi
- 3) 05 Juli 2019, si A ternyata kambuh kembali menggunakan dan kembali tertangkap. Prosesnya adalah sama dengan proses penangkapan 1. Si A akan kembali dirujuk ke Lembaga penerbit kartu lapor diri (penangkapan 2)
- 4) 01 Oktober 2019, si A dinyatakan selesai menjalani rehabilitasi
- 5) 10 Oktober, si A ternyata kambuh kembali, dan kembali tertangkap.

Untuk penangkapan yang ke-3 maka kartu lapor diri dinyatakan tidak berlaku, karena si A telah 2x tertangkap. Si A harus menjalani proses hukum yang berlaku sampai dengan jatuhnya putusan pengadilan.

Dasar Hukum Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

- 1) Amanat UU No. 35 tahun 2009 Tentang rehabilitasi (pasal 54-59 dan 103).
- 2) PP No 25 Tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika.
- 3) SEMA No. 4 tahun 2010 Tentang penempatan pecandu, korban, penyalahguna NAPZA salam lembaga rehabilitasi medis dan sosial dan dilengkapi dengan SEMA No.3 tahun 2011.
- 4) Peraturan Mensos RI No. 56 Tentang pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.
- 5) Keputusan Mensos RI No. 78 Tentang penunjukan lembaga rehabsos korban NAPZA

- 6) Peraturan Mensos RI No. 03 tahun 2012 Tentang standar lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA
- 7) Keputusan Mensos RI No. 31 tahun 2012 Tentang penunjukan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA sebagai institusi pertama wajib lapor bagi korban penyalahgunaan NAPZA.

4.2 Profil Yayasan Rumah Geliat Pelangi

Yayasan Rumah Geliat Pelangi adalah sebuah organisasi sosial yang merupakan salah satu pusat penerima wajib lapor di Pekanbaru Riau. Yayasan mempunyai satu gedung yang digunakan sebagai tempat pertemuan, kantor serta tempat rehab jalan bagi korban penyalahgunaan narkoba sekaligus tempat rehab rawat inap bagi korban penyalahgunaan narkoba.

1. Alamat Lembaga : Jl. Suka Karya Perum Malay Asri Blok C No.04

Sebagai kantor, tempat pertemuan dan tempat rehab jalan dan inap bagi korban penyalahgunaan narkoba

- Desa/Kelurahan : Sialang Munggu
 - Kecamatan : Tuah Madani
 - Kabupaten/ Kota : Pekanbaru
 - Nomor telepon : 0853 7694 2518
 - Email : geliatpelangi@gmail.com
2. Tahun Berdiri : 2009
 3. Status : Organisasi Sosial
 4. Nama Pimpinan : Irmawaty Nursanty, S.H
 5. Alamat : Rehabilitasi Rawat Jalan dan Inap Yayasan Rumah Geliat Pelangi.
 6. Sarana Kantor Yayasan
 - a. Tanah
 - 1). Luas Tanah : 15 x 10 M
 - 2.) Status Kepemilikan : Sewa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bangunan

- 1.) Luas Bangunan : 10 x 12 M
- 2.) Status Kepemilikan : Sewa
- 3.) Jenis Bangunan : Permanen (Rumah)

7. Prasarana: Telepon + Faximale + TV Kabel, Air, Conditioner, Televisi, Lemari Es, Mesin Cuci, Komputer PC, Printer + Fotocopy+Scan, Laptop, Proyektor, Layar Proyektor, Pointer, Speaker & Mic, CCTV, Tabung Pemadam Kebakaran, Meja, Kursi, Kipas Angin, Generator, Sepeda Motor, Mobil, Lampu Emergency, tempat tidur, Lemari Baju, Lemar Arsip, Alat Tes Urine, Rice Cooker, Kaca, Security: Helm, Pentungan, Sangkur, borgol dan Baju sergam.

4.3 Visi dan Misi Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru

- a. Visi : Menciptakan pusat pelayanan terapi dan rehabilitasi yang Profesional
serta agamis bagi penderita pecandu Narkoba.
- b. Misi : Terlaksananya kegiatan-kegiatan pencegahan, pendampingan, pusat informasi, Keterampilan, Asesmen, Konseling dan Rehabilitasi Sosial Napza di sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintah/swasta tempat umum serta tempat-tempat beresiko tinggi.

4.4 Petugas Rehabilitasi

Pertugas Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru dibedakan menjadi tiga, yaitu petugas administrasi, petugas teknis dan tenaga penunjang.

1. Petugas administrasi adalah orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas administrasi umum atau perkantoran.
2. Petugas teknis, adalah orang-orang yang melaksanakan kegiatan teknis terkait dengan proses rehabilitasi medis maupun sosial bagi korban penyalahgunaan napza.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Petugas penunjang adalah orang-orang yang melaksanakan kegiatan terkait dengan permakanaan korban, kebersihan, kenyamanan dan keamanan Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru

a. Petugas Administrasi

Petugas administrasi di dalam penelitian ini, yaitu orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas administrasi, yakni: kepala lembaga, sekretaris atau staf administrasi umum senior. yaitu kepala-kepala yang dibantu oleh staf administrasi umum. Wawancara dilakukan dengan Kepala Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru dan dibantu staf administrasi umum dalam menyiapkan data sekunder (dokumen-dokumen) yang diperlukan peneliti.

Responden sudah berpengalaman lebih 10 tahun sebagai pimpinan lembaga, berpengalaman mengikuti pelatihan dan aktif menjadi anggota forum peduli penanganan narkoba. Pengalaman-pengalaman tersebut yang sangat membantu dalam proses penggalan data dan informasi terkait dengan aspek kelembagaan Yayasan.

b. Petugas Teknis

Petugas teknis di dalam penelitian ini, yaitu orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas teknis pelayanan dan rehabilitasi, yakni: pekerja sosial, konselor adiksi, dokter, paramedik, psikiater, psikolog, pembimbing rohani, instruktur keterampilan, tenaga kesejahteraan sosial. Dilihat dari status kepegawaiannya, petugas teknis tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga organik dan tenaga tidak tetap.

1) Petugas Tetap

Petugas tetap adalah orang-orang yang sudah menjadi pegawai tetap. Mereka masuk di dalam kepegawaian, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan pasti, memperoleh fasilitas yang disediakan lembaga dan mendapatkan gaji serta insentif lain yang menjadi kebijakan Yayasan. Pada penelitian ini, pekerja sosial, konselor adiksi, tenaga kesejahteraan sosial, para medik dan



pembimbing rohani, merupakan petugas-petugas yang termasuk tenaga organik. Pada Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru selain petugas-petugas yang termasuk petugas organik, yakni instruktur keterampilan dan para medik. Sebagai catatan, bahwa pekerja sosial adalah orang-orang yang pernah mengikuti pemantapan pekerjaan sosial adiksi, tetapi mereka belum tersertifikasi sebagai pekerja sosial.

2) Petugas tidak tetap

Petugas tidak tetap adalah orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru sesuai dengan keahliannya, tetapi mereka bukan sebagai pegawai tetap Yayasan. Penugasan mereka di Yayasan melalui bentuk kerjasama antara Yayasan dengan lembaga (dimana ahli tersebut bekerja) atau kerjasama secara individual. Petugas tidak tetap dalam penelitian ini, yaitu dokter, psikolog, psikiater, dan para medik serta instruktur keterampilan. Petugas-petugas teknis tersebut sudah bekerjasama dengan Yayasan rata-rata lebih 2 tahun. Pengalaman tersebut ditambah dengan keikutsertaannya dalam workshop, diskusi dengan pengurus Yayasan dan sharing pengalaman dengan petugas teknis lain selama proses rehabilitasi, merupakan faktor yang banyak membantu dalam proses pengumpulan data dan informasi terkait dengan rehabilitasi medis maupun sosial.

b. Tenaga Penunjang

Tenaga penunjang adalah orang-orang yang melaksanakan tugas sebagai untuk penunjang pelayanan dan rehabilitasi bagi korban (korban). Tenaga penunjang dimaksud, yakni tenaga permakanan, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan Yayasan. Tenaga penunjang merupakan tenaga tetap yayasan. Mereka sudah bekerja di yayasan rata-rata lebih dari 4 tahun, sehingga sudah banyak pengalaman di bidangnya. Sebagaimana dikemukakan terdahulu, bahwa tenaga penunjang ini ikut menentukan proses dan keberhasilan pelayanan dan rehabilitasi di yayasan. Karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kegiatan yang mereka laksanakan berkaitan dengan aspek biologis (fisiologis), psikologis dan sosial korban penyalahgunaan napza (korban) di Yayasan rumah geliat pelangi merupakan tenaga yang telah berpengalaman dan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas penunjang tersebut, merupakan faktor yang membantu penelitian dalam proses pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan napza.

Tenaga ahli atau penunjang juga tenaga yang juga banyak melakukan peran penting dalam setiap resident yang melakukan rehabilitasi di yayasan rumah geliat pelangi sebagai penguat dan selalu memberikan pandangan dan masukan positif bagi setiap resident yang telah banyak melakukan rehabilitasi di yayasan rumah geliat pelangi.

Hal ini terbukti memberikan dampak positif kepada setiap resident dengan adanya tenaga penunjang sebagai sarana membantu menguatkan bagi setiap resident yang melakukan rehabilitasi mulai dari tahap awal hingga akhir masa rehabilitasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4.5 Struktur Organisasi Sosial Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska

Islamiah University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



4.6 Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru program yang di lakukan adalah:

1. Therapeutic Communion (TC) (Komunikasi Terapeutik)

Komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau ketrampilan perawat untuk membantu klien beradaptasi terhadap stress, mengatasi gangguan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikologis, belajar dan bagaimana berhubungan dengan orang lain. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang mendorong proses kesembuhan klien.

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial (bimbingan fisik, mental, agama, sosial, ketrampilan dan bimbingan karir).

Disini konselor melaksanakan bimbingan fisik, mental, agama, sosial, ketrampilan dan bimbingan karir secara bertahap dan perlahan karena tidak semua korban penyalahgunaan narkoba pulih dengan cepat.

- b. Penyuluhan dan konsultasi napza.

Disini pihak Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru juga memberi penyuluhan dan konsultasi mengenai napza dengan mendatangkan pihak BNN kota pekanbaru atau BNN provinsi.

- c. Konseling sukarela dan pengujian

Konseling yang dilakukan hendaknya dijalani dengan sukarela oleh korban penyalahgunaan narkoba dan para konselor selalu melakukan pengujian terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

- d. Perlindungan dan advokasi sosial

Para korban penyalahgunaan narkoba yang melaporkan dirinya di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru akan dilindungi jika mereka mengalami masalah hukum tentang penggunaan narkoba.

- e. Perencanaan karir dan bantuan pengembangan usaha ekonomis produktif

Disini para konselor melaksanakan perencanaan karir agar para korban penyalahgunaan narkoba mempunyai pekerjaan bagi yang blum bekerja serta peningkatan berkerja bagi yang sudah memiliki pekerjaan. Jika perencanaan karir telah dilakukan dan korban ingin membuka sesuatu usaha maka pihak Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru akan memberi bantuan dana yang diperlukan.

- f. Kelompok pendukung keluarga.

Disini konselor di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru membentuk suatu kelompok pendukung keluarga dimana nantinya konselor akan mengajarkan kepada keluarga para korban penyalahgunaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narkoba bagai mana menyikapi jikalau ada anggota keluarga mengalami sakau akibat narkoba serta bagai mana menyikapi. Sifat yang berubah yang dialami oleh korban penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui tahapan berikut:

a. Intake process

Proses awal calon klien/korban beserta walinya melakukan penjanggan untuk mengikuti program di TC.

b. Prospect

Merupakan fase observasi ketika calon korban sudah mendaftar, mengisi formulir pendaftaran secara umum.

c. Joint family

Jika seseorang korban sudah stabil kondisi fisik dan mentalnya secara umum, lalu dilakukan inisiasi menurut tradisi sebuah rehabilitasi TC, sehingga korban akhirnya resmi menjadi korban Fase induction.

d. Fase induction

Merupakan fase awal rehabilitasi korban/klien dengan menerima Walking Paper yang berisi filosofi, nilai dan norma TC.

e. Primary stage

Tahap pembentukan perilaku, pengendalian emosi dan psikologi, pengembangan pemikiran dan rokhanian, ketrampilan kerja dan keterampilan sosial serta bertahan hidup (4 structures).

f. Re-entry stage

Re berarti kembali entry berarti masuk, arti secara umum klien dipersiapkan untuk memasuki kembali kehidupan normal di masyarakat.

4.7 Pembiayaan

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| Sumber-sumber Pembiayaan | : |
| 1. Lembaga Donor Luar Negeri | : |
| 2. Lembaga Donor Dalam Negeri | : Kemensos RI |



4.8.9. Kemitraan Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru

Kemitraan yang dijalin lembaga:

1. Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Riau
2. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Riau
3. Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
4. Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
5. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI
6. Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru
7. Rumah Sakit Petala Bumi Pekanbaru
8. Orsos/LSM di tingkat Lokal, Nasional dan Internasional
9. Pihak Swasta di Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa skripsi yang berjudul Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru. Dalam melakukan pemulihan bagi Pecandu Narkoba Peran Konselor Adiksi sebagai Pendampingan bagi Pecandu, adapun hal yang dilakukan pada saat pendampingan antara lain :

- a. melakukan *assesment* tujuannya yaitu untuk mendapat gambaran klien secara menyeluruh dan akurat, meningkatkan kesadaran tentang besar dan dalamnya masalah yang dihadapi oleh pecandu terkait penggunaan narkotika, memotivasi perubahan perilaku serta menyusun rencana terapi. *Assesment* perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kecanduan dan dalam hal menentukan jenis rehabilitas apa yang harus diberikan kepada pecandu narkoba apakah itu rawat jalan atau rawat inap.
- b. melakukan Konseling, Konselor Adiksi biasanya menggunakan metode pendekatan, dalam hal menangani pecandu Narkoba ini Konselor cenderung melakukan pendekatan behavior yaitu perubahan tingkah laku, jadi disini Konselor Adiksi membantu Pecandu dalam perubahan tingkah laku dari korban pecandu dari yang awalnya sebagai pengguna menjadi bukan pengguna lagi, dari yang sebelumnya ketergantungan menjadi tidak ketergantungan lagi.
- c. melakukan monitoring untuk memantau perkembangan Pecandu, setiap Pecandu memiliki rapot yang sudah perkembangan Psikisnya yang didapat setiap hari dan catatan yang sudah ada selama proses konseling.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti merumuskan beberap saran, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Jurusan Bimbingan Konseling Islam

Penelitian tentang Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu narkoba di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru merupakan bagian dari penelitian studi Bimbingan Konseling Islam yang membahas tentang Konseling, semoga dapat menambah pengetahuan tentang untuk mahasiswa dan pembaca. Konseling tidak hanya dapat dilakukan di sekolah-sekolah saja, namun juga dapat dilakukan di lembaga lembaga besar lainnya untuk memecahkan masalah, seperti konseling di tempat Rehabilitasi yang ada di Kota Pekanbaru.

2. Untuk pihak Konselor
 - a. Konselor menambah dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar layanan yang diberikan berkualitas dan juga memiliki mutu layanan terbaik untuk klien yang melakukan konseling kepada konselor.
 - b. Memberikan pelayanan yang cukup baik terhadap Pecandu narkoba dan lainnya.
3. Untuk pihak Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru

Memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap Klien yang melakukan Rehabilitasi dan bisa menunjang sarana dan prasarana ditempat rehabilitasi serta memperhatikan konselor adiksi sebagai penunjang maksimalnya rehabilitas di Yayasan Rumah Geliat Pelangi .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Juntika Nur Ikhsan, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 23
- Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 609
- Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapar Batas Negara*, (Sintang : Mujahidin Press Bandung, 2016) h. 9
- Badan Narkotika Nasional, *Buku saku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta : Badan Narkotika Nasional, 2011), Hlm 86
- Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkoba* (Yogyakarta : Deepublish, 2017) h. 64
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) h.1061
- Dewi Saidah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. Ke 1, h.19
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta Utara: PT .Raja Grafindo Persada, 2011), Hal 85
- Hartini dan G. Kartasapoetra, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 296.
- Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 390.
- Hasibuan, Arip Martuah, *Skripsi Peran konselor dalam membina narapidana pecandu Narkoba di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru*, Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU. Hal 90
- Hawari Dadang, *Stres Cemas dan Depresi*, hal 240
- Humas BNN *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014*. (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2014) Hlm.1
- Lamuddin Lubis, *Landasan Bimbingan dan Konseling di Indonesia* (IAIN Press) hal 120
- Lamuddin, *Bimbingan dan Konseling dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), hlm 260

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013) h.21
- Prayetno, Amlil Erman, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 2004) hal 27
- Rachmawati Windyaningrum, *Komunikasi Terapeutik Konselor Adiksi Pada Korban Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Palma Kab. Bandung Barat*, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 2, No 2, Desember 2014, hlm 174
- Rita Ramayulis, *Detox Is Easy*, (Jakarta : Penebar Swadaya Grup, 2014) h. 4
- Tina Afiatin, *Bagaimana menghindari diri dari penyalahgunaan Napza*, *Buletin Psikologi tahun VI No. 2* (desember :1998) hal 74 Training modul, Bersama Kita Pulih, materi 1, h. 3
- Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis, *Ilmu kedokteran Jiwa*, hal. 451
- Zainal Isep Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam* , hal 45
- Zulkarnain Nasution, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba*, (bandung: Citapustaka Media, 2004) h.78
- ALANG, H M SATTU. “Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makassar.” *Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2020).
- Eleanora, Fransiska Novita. “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis).” *Jurnal Hukum* 25, no. 1 (1970): 439. <https://doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>.
- Imham Sentama Chaery, Ilha. “Upaya Konselor Dalam Mencegah Relaps Pasca Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Kusuma, Rudy Hadi. “Penerapan Konseling Adiksi Narkoba Di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Samarinda.” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4, no. 1 (2020): 1–16.
- Simanjuntak, Haposan. “Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Napza Di Pusat Rehabilitasi Narkoba Galilea Palangkaraya.” *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 2 (2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suhani, Suriani, Syahransyah Syahransyah, and Irma Sari. "Peran Orang Tua Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak." *RAMBATE* 1, no. 1 (2021): 35–42.

Taigan, Irwan Jasa. *Peran Badan Narkotika Nasional (Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.

Uyat Suyatna, "Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia", 168, n.d.

Warlenda, Sherly Vernita, and Arief Wahyudi. "Fktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Narkoba Pada Narapidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru." *Jurnal Ilmiah* 14, no. April (2019): 1–59.

LAMPIRAN

Lampiran I : Instrumen Penelitian

Judul	variabel	indikator	Sub indikator	Uraian	Teknik pengumpulan data
Peran konselor adiksi dalam pemulihan pecandu narkoba di Yayasan rumah geliat Pelangi kota pekanbaru	Konselor adiksi di yayasan rumah geliat pelangi kota pekanbaru	Pecandu narkoba di yayasan rehabilitasi	1. Peran konselor adiksi 2. Pecandu narkoba	a. Konselor adiksi melakukan <i>assessment</i> b. Konselor adiksi melakukan konseling c. Konselor adiksi melakukan monitoring	Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan metode kualitatif deskriptif . 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERAN KONSELOR ADIKSI DALAM PEMULIHAN PECANDU NARKOBA DI YAYASAN RUMAH GELIAT PELANGI KOTA PEKANBARU

1. KONSELOR ADIKSI MELAKUKAN ASSESSMENT DALAM PEMULIHAN PECANDU NARKOBA

Assesment yang dilakukan *team assessor* sebelum klien mengikuti program merupakan data awal dari konselor pendamping untuk mengetahui masalah klien tetapi alangkah bagusnya jika konselor melakukan lagi *assessment* untuk mengetahui masalah klien secara komplit dan masalah mana yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan, sehingga ketika klien selesai mengikuti rehabilitasi selama empat bulan klien mampu pulih dan bertahan dilingkungannya. *Assesment* yang dilakukan oleh konselor berupa wawancara yang mendalam dengan menggali masalah adiksi klien, keadaan keluarganya, dirinya, dan lingkungan pergaulannya, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan diri klien.

2. KONSELOR ADIKSI MELAKUKAN KONSELING DALAM PEMULIHAN PECANDU NARKOBA

Teknik konseling adiksi yang digunakan hampir sama seperti konseling konvensional. Teknik yang digunakan seperti konseling individual, konseling kelompok dan konseling keluarga, ditambah *motivational interviewing, assessment, therapeutic community*, serta terapi kognitif dan behavior (CBT). Penerapan konseling individual tahapannya terdiri atas pengungkapan masalah (berkaitan dengan pemenuhan tugas MoD), interpretasi masalah dari konselor, *leading* (konselor berusaha memahami klien terhadap diri dan masalahnya), pemberian penguatan/motivasi dan *advice* dari konselor pada klien, *restatement* dari konselor, *summary* dan *termination*. Sedangkan konseling kelompok yang dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau ada yang

semacam *peer group*. Ada pula pembahasan materi umum dan kendala umum dari klien dalam menjalani program atau proses pemulihan.

3. KONSELOR ADIKSI MELAKUKAN MONITORING DALAM PEMULIHAN PECANDU NARKOBA

Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu. Bro Yudha mengatakan Konselor adiksi perlu melakukan monitoring untuk memantau perkembangan Pecandu, setiap Pecandu memiliki rapot yang sudah perkembangan Psikisnya yang didapat setiap hari dan catatan yang sudah ada selama proses konseling.

Konselor Adiksi juga melakukan monitoring mingguan untuk membahas perkembangan seluruh Pecandu, dimana permasalahannya, jika tidak berkembang masalahnya ada dimana, jika Pecandu cepat perkembangannya seperti apa untuk proses kedepannya yang baik bagi Pecandu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN III

HASIL WAWANCARA

Nama Peneliti : Arifandi
 NIM : 11740214310
 Jurusan / Fakultas : Bimbingan Konseling Islam / Dakwah dan Komunikasi
 Hari / Tanggal : Sabtu / 24 Desember 2022
 Pukul : 11. 30 WIB

Identitas Responden

1. Nama : Dody wahyudi
 2. Jenis kelamin : laki-laki
 3. Umur : 38 Tahun
 4. Agama : Islam
 5. Jabatan : konselor adiksi
 7. Hari/Tanggal : Sabtu/2 Agustus 2022
 8. Tempat : Yayasan Rumah Geliat Pelangi

NO	PERTANYAAN	DESKRIPSI JAWABAN
1	Bagaimana tahapan pertama melakukan <i>assestment</i> ?	<p><i>Yah,pertama kali yah pastinya perkenalanlah yah. Kita kan pasti ingin mengenal dia, dan ia juga pasti.</i></p> <p><i>Jadi saling memperkenalkan diri. Setelah itu kita mungkin hanya menanyakan kabar, apa kabar hari ini, gimana perasaannya. Namun untuk hal yang lebih dalam belum yah, nggak mungkin langsung. Karena pastinya kan mereka juga pasti ada permasalahan mereka yang nggak bisa diungkapkan. Paling kita hanya berkomunikasi untuk</i></p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p><i>menumbuhkan rasa percaya diri mereka, Dipertemuan selanjutnya, mungkin dia sudah mau terbuka, maka disitu mungkin membahas hal yang lebih mendalam</i></p>
<p>2</p>	<p>Pendekatan apa yang pertama konselor berikan untuk memperoleh informasi kepada resident?</p>	<p><i>Misalnya jikalau sudah melakukan perkenalan. Kita sudah membangun trust mereka, kita akan tahu permasalahan mereka dimana. Nah, kita menentukan treatment apa yang cocok buat mereka. Jikalau pendekatan, yah karena saya seorang recovery juga saya tahulah dan mau membagi caranya berjuang untuk tidak terjun lagi ke dalam dunia narkoba. Dan kita juga melakukan pendekatan psikoanalisis, dimana kita kembali menghidupkan dan membangun kepribadian dasar mereka. Lalu mencoba membantu mereka memperoleh kesadaran bahkan membimbing mereka untuk berperilaku yang realistis dan merencanakan perubahan melalui program,yah. Kita juga konselor sebagai MOD juga kita mengajarkan kepada mereka apa-apa saja programnya. Untuk fokus ke residen juga, mungkin saja permasalahannya terletak pada keluarganya dimana si anak menggunakan itu karena kurang perhatian sehingga kita akan adakan sesi Family Group atau</i></p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p><i>bahkan yang sudah mengalami depresi kan kita akan referal sama yang psikolog donk. Tujuan program pemulihan tersebut yaitu untuk pemulihan, karena kita tahu kan yang rusak itu psikis, biologi, sosial, dan fisik. Nah kita kan berusaha mengembalikan contohnya dari pola pikir yang biasanya mereka merasa benar</i></p>
<p>3</p>	<p>bagaimana konselor melakukan <i>assesment</i> di program terhadap permasalahan?</p>	<p><i>Nanti akan ada formulir klien, kita asesmen. Disitu residen masih ada yang menyangkal, sehingga tidak bisa kita langsung percaya, kita harus melakukan penyelidikan terus-menerus. Nggak hanya kita, nanti akan ada Test Urine, melibatkan profesi yang lain juga. Kita akan periksa mengenai keadaan kesehatannya, fisiknya dan mentalnya, etnisitas, status pernikahan, pekerjaan, status sosial ekonomi. Tentang hubungan interpersonal sebagai anggota keluarganya bagaimana. Semua kita lakukan yah bentuk tanya jawab gitu. Terus kalo asesmen itu ada di awal dan lanjutan sekali sebulan bro</i></p>
<p>4</p>	<p>bagaimana konselor Dody melakukan konseling?</p>	<p><i>Kalo aku bro, konseling nggak terlalu sering, pas ada yang penting baru. Karena aku mau lebih dewasa lagi dulu sis, berpikir sendiri tanpa bilang ke konselor. Kalau caranya konselorku, kan aku yang minta bro baru</i></p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		<i>konseling</i>
5	bagaimana Konselor adiksi dalam memonitoring Pecandu Narkoba dalam Rehabilitasi narkoba?	<i>Ketika melakukan monitoring bagi Pecandu Narkoba mengumpulkan semua data residen sampai mana dia menjalani proses Rehabilitasi rawat jalan, apa saja kendala yg ia alami, seperti itu, karena tujuan dari monitoring untuk mengetahui bagaimana perkembangan pecandu, apakah sudah ada kemajuan atau belum</i>
6	bagaimana konselor melakukan rencana rawatan?	<i>Kalau rencana rawatan itu, yah kita lihatlah, dia paling cocok misalnya ke rawat inap, atau rawat jalan. Apabila kita membuat rencana rawatannya rawat inap residen akan tinggal dan mengikuti program itu secara tertutup. Kalo dia rawat jalan, mungkin karena ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkannya. Yah kita tetap monitoring oleh konselor pendamping</i>

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Identitas Responden

- 1. Nama : Putra (nama samaran)
- 2. Jenis kelamin : Laki-laki
- 3. Umur : 34 Tahun
- 4. Agama : Islam
- 5. Jabatan : Resident
- 6. Hari/Tanggal : Rabu 7 Agustus 2022
- 7. Tempat : Yayasan Rumah Geliat Pelangi

NO	PERTANYAAN	DESKRIPSI JAWABAN
1	Apakah konselor dody melakukan assesmen terhadapnya dan bagaimana konselornya menggali informasinya?	<i>Waktu itu kan bro masuk ke sini udah di data, kan pendataan dulu. Banyaklah ditanya-tanya. Akupun ku ceritakanlah kayak hubungannku saam keluargaku, kesehatanku, fisik ku lagi gimana, semualah sis. Kalau cara konselorku menggali informasiku yah lewat aku lah bro. .Trus dibilangalh aku untuk rawat inap. Akhirnya rawat inaplah aku bro, yah biar aku bisa berubah juga bro demi kebaikan aku juga kan bro</i>
2	Bagaimana kondisi setelah melakukan konseling ?	<i>Setelah dikonseling Alhamdulillah mulai nyaman untuk cerita sama bro yudha dan dody, yang penting kita ceritakan aja apa yang kita rasakan dengan kondisi kita tu, dan aku nyesal dan mulai banyak berfikir terhadap kelakuan aku di masa lalu bro</i>

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Identitas Responden

- 1. Nama : Yudha
- 2. Jenis kelamin : Laki-laki
- 3. Umur : 25 Tahun
- 4. Agama : Islam
- 6. Status : Konselor adiksi
- 7. Hari/Tanggal : Sabtu/7 Agustus 2022
- 8. Tempat : Yayasan Rumah Geliat Pelangi

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	PERTANYAAN	DESKRIPSI JAWABAN
1	bagaimana konselor melakukan asesmen terhadap residen yang baru masuk?	<i>Kalo di awal program itu kita lakukan asesmen, apalagi residen yang sudah melewati detoksifikasi. Nanti ada formulir asesmen dari lembaga kita, dan kalo residen belum siap, tidak nboleh dipaksakan. Sebaiknya ditunda dulu</i>
2	bagaimana konselor adiksi melakukan konseling dan apa yang diterapkan dalam konseling?	<i>Iya, pertemuan klien dengan konselor itu yah di proses konseling. Jika si klien merasa stuck, dia tidak tahu lagi mau berbuat apa, dan mungkin ia buntu. Ia akan konseling dengan saya. Mungkin itu tentang keluarganya, tentang bisnisnya yang ia tinggalkan telah hancur. Klien saya terbuka kepada saya, yah di konseling inilah saya akan mencoba membuat perencanaan untuk menyelesaikan masalah. Atau sering kali juga klien ini merasa tetap saja nantinya akan tertolak di keluarga, merasa</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p><i>percuma juga menjalani proses rehab ini. Sebagai seorang konselor maka saya akan mengingatkan ia kembali, saya akan memberikan masukan yang membangun ia kembali, mengubah pola pikirnya yang salah. Saya akan memberi masukan dengan lembut, perlahan kepadanya. Disini seorang konselor bukan sebagai pengambil keputusan. Tetap keputusan itu ada di tangan klien itu sendiri. Yang paling saya terapkan adalah dukungan emotional dan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan si klien</i></p>
<p>3</p>	<p>bagaimana konselor melakukan konseling dan bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan residen?</p>	<p><i>Yah tergantung apa jenis kebutuhan si klien, kita akan hubungkan ke mana apakah ke dokter, psikolog, Ustadz atau Pendeta. Si klien cerita sama kita, karena saya juga bisa kok konseling situasional, kapan pun residen mau asalkan tidak lagi program. Lalu saya yang akan forward itu, dan akan saya hubungi. Saat membantu menghubungkan mereka, nggak terlalu ada krendalaa apalagi</i></p>

jikalau masih di dalam lembaga, kalo misalnya contohnya Medical Outing, kita rujuk, pasti bisa, asalkan jangan lewat satu jam dan itu kita temani.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Identitas Responden

- 1. Nama : Irmawaty nursanty, S.H
- 2. Jenis kelamin : Perempuan
- 3. Umur : 47 Tahun
- 4. Agama : Islam
- 5. Jabatan : Kepala Yayasan
- 6. Hari/Tanggal : Sabtu/21 Desember 2022
- 7. Tempat : Yayasan Rumah Geliat Pelangi

NO	PERTANYAAN	DESKRIPSI JAWABAN
1	Peneliti menanyakan bagaimana konselor membuat rencana rawatan?	<i>Saya kalo membahas mengenai rencana rawatan, yah kita lihat bro ini residen cocok di rawat inap aja atau rawat jalan. Ada banyak residen kita rawat jalan bro. Karena memang ada pekerjaan mereka yang tidak bisa mereka tinggalkan. Dari hasil asesmen itu kan kita lihatlah, program bagaimana yang cocok dengan si residen</i>
2	Apa yang menjadi latar belakang dan tujuan berdirinya Rehabilitasi?	<i>Yah, kalok latar belakangnya lagi terbentuknya Yayasan ini di Kota Pekanbaru, yah karena di Riau khususnya Pekanbaru, pintu masuknya narkoba ada perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Udah banyak yang dirusak karena narkoba ini. Kalo tujuannya yang pasti untuk mengurangi tinginya angka pemakaian narkoba di Indonesia, untuk membantu teman-teman yang sekarang masih sakitlah kita bilang gara-gara narkoba. Itu adalah tujuan awal kita untuk membantu teman-teman atau keluarga yang merasa hidupnya kok gini-gini aja karna perilaku keluarganya.</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>3 Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Bagaimana proses rehabilitasi yang dimulai dari residen masuk dan mengikuti program?</p>	<p><i>Seseorang yang mau di rehabilitasi baik itu karena rujukan atau kemauan pribadi atau intervensi keluarga, akan registrasi dulu lalu di Test Urine. Lalu akan di assesment, dan akan di akan direkomendasikan untuk mengikuti rawat inap atau therapy/konseling atau rawat jalan. Terus jikalau residen akan rawat inap akan menjalani masa detoksifikasi selama 2 minggu, lalu akan mengikuti masa stabilisasi selama 1 minggu, lalu orientasi selama 4 minggu. Lalu akan masuk ke Stage 1 selama 5 minggu dan Stage 2 selama 4 minggu. Setelah itu akan ada orientasi re-entry, kemudian re-entry selama 6 minggu, dan after care selama 24 minggu. Tetapi di tahun ini kita sudah menyusun program yang baru, kita akan tambah program dan mengubah menjadi pemulihan 12 bulan.</i></p>
<p>4 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Bagaimana kedudukan seorang konselor adiksi di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru?</p>	<p><i>Kedudukan konselor itu sangat penting yah, sangat penting. Bisa dikatakan kalau residen itu raja, konselor itu asisten raja. Jadi konselor itu komponen penting di dalam rehabilitasi. Tujuan seorang konselor adalah membantu residen. Konselor itu akan berusaha menyelesaikan masalah yang mengganggu residen, dan mengembangkan beragam cara dalam menyikapi hidup. Bagaimana pun tetap akan diupayakan demi si residen. Kalau tahapan pelayanan</i></p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p><i>konselor kita kembali ke fungsi, fungsi konseling individu atau kelompok. Residen akan diasesmen, lalu mereka akan melakukan konseling, dan akan dimonitoring kembali.</i></p>
5	<p>bagaimana cara pembagian konselor dan pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh konselor?</p>	<p><i>Setiap residen memiliki konselor masing-masing dan kalau pendekatannya, tergantung sih, semua orang punya teknik pendekatan masing-masing, tergantung gimana perorangannya. Sejauh ini konselor melakukan pendekatan yaitu membangun trust si residen, membangun kepercayaan untuk membina hubungan yang baik antara konselor dengan residen. Konselor harus mendengarkan apa yang menjadi masalah dan kemudian membantu, memutuskan bagaimana pemecahan masalahnya residen. Jadi untuk membangun itu tidak gampang. Residen itu tidak berhak memilih konselor. Biasanya itu tergantung bagaimana psikolog mengasesmen si klien dan mengasesmen konselor kemudian mencocokkan apakah kriteria</i></p>

seperti ini cocok ke kepribadian yang seperti ini gitu. Tapi setelah berjalannya misalnya tiba-tiba klien bilang dia kurang nyaman dengan konselornya, dia bisa langsung mengajukannya ke PM untuk boleh mengganti Konselornya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran IV :

PEDOMAN OBSERVASI

Hari/ Tanggal :
Server :
Objek :
Hasil Observasi :

Melakukan observasi dengan ;

1. Observasi secara langsung lokasi dan objek penelitian
2. Mengamati secara langsung aktivitas Di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru



Lampiran V : Hasil observasi

HASIL OBSERVASI

Hari / Tanggal : Sabtu / 28 Mei 2022
Objek Observasi : konselor adiksi, Resident dan Ketua Yayasan
Nama Peneliti : Arifandi
Tempat Observasi : Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa skripsi yang berjudul Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru. Dalam melakukan pemulihan bagi Pecandu Narkoba Peran Konselor Adiksi sebagai Pendampingan bagi Pecandu, adapun hal yang dilakukan pada saat pendampingan antara lain :

1. melakukan *assesment* tujuannya yaitu untuk mendapat gambaran klien secara menyeluruh dan akurat, meningkatkan kesadaran tentang besar dan dalamnya masalah yang dihadapi oleh pecandu terkait penggunaan narkotika, memotivasi perubahan perilaku serta menyusun rencana terapi. *Assesment* perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kecanduan dan dalam hal menentukan jenis rehabilitas apa yang harus diberikan kepada pecandu narkoba apakah itu rawat jalan atau rawat inap.
2. melakukan Konseling, Konselor Adiksi biasanya menggunakan metode pendekatan, dalam hal menangani pecandu Narkoba ini Konselor cenderung melakukan pendekatan behavior yaitu perubahan tingkah laku, jadi disini Konselor Adiksi membantu Pecandu dalam perubahan tingkah laku dari korban pecandu dari yang awalnya sebagai pengguna menjadi bukan pengguna lagi, dari yang sebelumnya ketergantungan menjadi tidak ketergantungan lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. melakukan monitoring untuk memantau perkembangan Pecandu, setiap Pecandu memiliki rapot yang sudah perkembangan Psikisnya yang didapat setiap hari dan catatan yang sudah ada selama proses konseling.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

Lampiran VI :

PEDOMAN DOKUMENTASI

- 1. Mendokumentasikan saat observasi dan wawancara dalam bentuk gambar atau foto
- 2. Mendokumentasikan resident dalam bentuk gambar dan foto



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran VII : Reduksi Data

REDUKSI DATA

Informan	Indikator	Hasil Wawancara Dan Observasi
Br. Dody (konselor adiksi) Bro. Yudha (konselor adiksi)	Assesment	<p><i>assesment</i> tujuannya yaitu untuk mendapat gambaran klien secara menyeluruh dan akurat, meningkatkan kesadaran tentang besar dan dalamnya masalah yang dihadapi oleh pecandu terkait penggunaan narkoba, memotivasi perubahan perilaku serta menyusun rencana terapi.</p> <p><i>Assesment</i> perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kecanduan dan dalam hal menentukan jenis rehabilitas apa yang harus diberikan kepada pecandu narkoba apakah itu rawat jalan atau rawat inap</p>
Pura (nama sambilan) resident	Konseling	<p>Menangani pecandu Narkoba ini Konselor cenderung melakukan pendekatan behavior yaitu perubahan tingkah laku, jadi disini Konselor Adiksi membantu Pecandu dalam perubahan tingkah laku dari korban pecandu dari yang awalnya sebagai pengguna menjadi bukan pengguna lagi, dari yang sebelumnya ketergantungan menjadi tidak ketergantungan lagi.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Irmawaty nu Santy (Ketua yayasan)	Monitoring	monitoring untuk memantau perkembangan Pecandu, setiap Pecandu memiliki rapot yang sudah perkembangan Psikisnya yang didapat setiap hari dan catatan yang sudah ada selama proses konseling.
---	------------	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran VIII Dokumentasi

Lampiran Hasil Dokumentasi dan Observasi



Hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Rumah Geliat Pelangi Ibu Irmawaty Nursanty



Hasil wawancara dengan Petugas Sosial Yayasan Rumah Geliat Pelangi



Hak Cipta Diimungi: Unang-Unang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hasil wawancara dengan **Konselor Adiksi Yayasan Rumah Geliat Pelangi**



Hasil Dokumentasi dengan **Staff dan Petugas Yayasan Rumah Geliat Pelangi**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hasi Dokumentasi Residen di Yayasan Rumah Geliat Pelangi



Oprianti, S.E

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Arifandi lahir di Desa Seko Lubuk Tigo kecamatan lirik kabupaten indragiri hulu, Provinsi Riau pada tanggal 09 Januari 1998. Penulis lahir sebagai anak ketiga dari pasangan ayahanda (alm) M.nur dan Ibunda Nurbaiti. Memiliki dua orang kakak bernama Rina Susanti, S.Pd,Gr dan Rita

Pada tahun 2010 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 010 Banjar balam , Tahun 2013 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 3 Lirik, selanjutnya pada tahun 2016 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan teknologi yaysan pendidikan lirik (SMK T YPL LIRIK) . Di tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tepatnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi . Penulis mengambil jurusan Bimbingan Konseling Islam konsentrasi Keluarga masyarakat pada semester 3. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN daring) di desa Seko Lubuk Tigo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor KUA Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu . Penulis melaksanakan penelitian dengan judul ***Peran Konselor Adiksi Dalam Pemulihan Pecandu Narkoba Di Yayasan Rumah Geliat Pelangi Kota Pekanbaru*** dan diujikan pada tanggal 23 Juni 2023 dengan predikat sangat memuaskan dengan hasil IPK terakhir 3,63, serta berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.